



P U T U S A N

Nomor 475/Pid.B/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : Harsono alias Soni
Tempat lahir : Malang
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 3 Nopember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Plumbang RT.01 RW. 01 Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
4. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 ;
5. Penahanan Hakim diperpanjang Ketua PN Kepanjen sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Kepanjen Nomor :B-1497/O.5.43.3/Epp.1/08/2015 , tertanggal 10 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Kpn No. 475/Pid.B/2015/Pn.Kpn, tertanggal 18 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara ini;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No.475/Pid.B/2015/Pn.Kpn, tertanggal 21 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar pula keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, tertanggal 19 Oktober 2015, yang pada pokoknya ;

1. Menyatakan terdakwa Harsono alias Soni telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat, merusak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP" sebagaimana dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harsono alias Soni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kulkas merk Sharp satu pintu warna abu-abu dikembalikan ke PLTA Selorejo Ngantang;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Harsono alias Soni dersama-sama dengan Arik (DPO) pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2015 sekira pukul 23.00 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2015, bertempat di Rumdin/Mess PLTA Selorejo, Dsn. Plumbang, Desa Pandansari, Kec. Ngantang, Kab. Malang, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ke dalam tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- ✓ Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa dengan membawa truk Mercy hitam yang disampingnya terdapat tulisan "Cahaya Mulia" terdakwa bersama Arik (DPO) mendatangi salah satu rumah dinas PLTA Selorejo dari belakang rumah. Karena di belakang rumah tersebut dan masuk dari belakang rumah. Seseorang itu terdakwa bersama Arik (DPO) mencukit cendela dengan menggunakan obeng milik Arik (DPO) melepas teralis jendela tersebut lalu masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan mengambil : 1 (satu) unit kulkas merk Sharp satu pintu warna abu-abu, 1 (satu) unit televisi merk LG 32 inch, 1 (satu) kompor gas merk Rinai dan 5 (lima) buah bed cover. Barang-barang tersebut kemudian dibawa ke rumah istri terdakwa. Lalu Arik menjual 1 (satu) buah Televisi merk LG 32 inch dan terdakwa membagikan uang penjualan tersebut sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan terdakwa tersebut PLTA Selorejo mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- ✓ Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 (1) ke-3,4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 475/Pid.B/2015/PN.Kpn



SAKSI SLAMET: dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pekerja yang membersihkan mess milik PLTA Selorejo;
- Bahwa saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2015;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit kulkas merk Sharp satu pintu warna abu-abu, 1 (satu) unit televisi merk LG 32 inch, 1 (satu) kompor gas merk Rinai dan 5 (lima) buah bed cover;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Arik (DPO);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Arik (DPO) melalui jendela di belakang rumah dengan cara mencukit teralis jendela tersebut lalu mengambil barang-barang lalu keluar dengan melalui jalan yang sama;
- Bahwa setelah dibawa keluar barang-barang curian tersebut diangkut dengan menggunakan truk mercy milik Arik (DPO);
- Bahwa PLTA Selorejo mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

SAKSI SAIMAN : dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pekerja yang membersihkan mess milik PLTA Selorejo;
- Bahwa saksi baru mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Jumat, tanggal 11 Mei 2015 setelah diberitahu saksi Slamet;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit kulkas merk Sharp satu pintu warna abu-abu, 1 (satu) unit televisi merk LG 32 inch, 1 (satu) kompor gas merk Rinai dan 5 (lima) buah bed cover;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Arik (DPO);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama Arik (DPO) melalui jendela di belakang rumah dengan cara mencukit teralis jendela tersebut lalu mengambil barang-barang lalu keluar dengan melalui jalan yang sama;
- Bahwa setelah dibawa keluar barang-barang curian tersebut diangkut dengan menggunakan truk mercy milik Arik (DPO);



- Bahwa selanjutnya setelah kejadian lalu saksi melapor kepada pimpinan PLTA Selorejo dan polisi sektor Ngantang ;
- Bahwa PLTA Selorejo mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar jam 07.000 di jalan Sanan Wetan, Kab. Blitar;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit kulkas merk Sharp satu pintu warna abu-abu, 1 (satu) unit televisi merk LG 32 inch, 1 (satu) kompor gas merk Rinai dan 5 (lima) buah bed cover;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian itu dengan temannya yang bernama Arik (DPO);
- Bahwa alat yang digunakan dengan menggunakan obeng ;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual barang hasil curian yaitu 1 (satu) unit Televisi merk Sharp dan uangnya dibagi dengan Arik (DPO) sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kulkas merk Sharp satu pintu warna abu-abu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Barang siapa;
2. Unsur : mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur : dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Unsur : Pencurian yang dilakukan oleh satu orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Ad. 1 . Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa HARSONO alias SONI, dan selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana karena terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani, dengan demikian unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya pencuri ambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa, saksi SLAMET dan SAIMAN mengakui bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2015 sekitar pukul 11.00 di rumah dinas/mess PLTA Selorejo telah mengambil barang-barang milik PLTA Selorejo;

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah, di rumah dinas/mess milik PLTA Selorejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;

Ad.3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menurut keterangan para saksi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kulkas merk Sharp satu pintu warna abu-abu, 1 (satu) unit televisi merk LG 32 inch, 1 (satu) kompor gas merk Rinaid dan 5 (lima) buah bed cover, selanjutnya 1 (satu) unit televisi merk LG 32 inch dijual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi dua dengan Arik (DPO) masing-masing mendapat Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekarang sudah habis untuk makan sehari-hari dengan demikian maka unsur ini terbukti dipenuhi terdakwa;



Ad.4. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam menurut ketentuan pasak 98 KUHP diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang tanpa setahu pemiliknya (PLTA Selorejo) yang mana pada saat mengambil dilakukan Terdakwa pada jam 23.00 WIB dan pada jam tersebut sudah masuk kriteria malam sesuai yang ditentukan dalam pasal 98 KUHP, dengan demikian unsur ini terbukti dan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke- 3,4,5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit televisi merk LG 32 inch, 1 (satu) kompor gas merk Rinai dan 5 (lima) buah bed cover;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;



KEADAAN YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Harsono alias Soni** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kulkas merk Sharp satu pintu warna abu-abu, dikembalikan ke PLTA Selorejo Ngantang ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal **4 Nopember 2015** oleh kami **RATNA MUTIA RINANTI,SH.MHum** selaku Hakim Ketua, **DARWANTO, SH** dan **NUNY DEFIARY, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **DIDIN LINDRIATI, SH. MHum.**, Panitera Pengganti Pengadilan negeri Kepanjen, dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYO HARIYONO SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kepanjen serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DARWANTO, SH

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

NUNY DEFIARY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DIDIN LINDRIATI, S.H.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)